



PUTUSAN

Nomor 0083/Pdt.G/2016/PTA. Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dan persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PEMBANDING, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Devy Hendrian SH. Advocat dan Konsultan Hukum pada Law Office M. Hendri Satria And Partners beralamat Kantor di Jalan Layur Selatan No. 5 Rawamangun Jakarta Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2016, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding.

melawan

TERBANDING, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawati Swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG Selatan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Syafrudin SH. Advocat pada Kantor Hukum Law Office S & R (Syafrudin dan Rekan) beralamat di Komplek Ruko Tigaraksa Blok AN 36 – 31, Desa Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang Banten. Sesuai surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini.



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2392/Pdt.G/2015/PA.Tgrs tanggal 6 Juni 2016 M., bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1437 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591. 000 (Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2392/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 M. Tergugat/Pembanding telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2392/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 6 Juni 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 21 Juni 2016.

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca memori banding dari Tergugat/Pembanding tanggal 24 Juni 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Jum 'at tanggal 24 Juni 2016 yang pada pokoknya keberatan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2392/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 6 Juni 2016 dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama tersebut.

Membaca Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding tanggal 15 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya mohon agar menolak permohonan banding Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2392/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 6 Juni 2016.

Membaca Akta Pemeriksaan berkas perkara Banding (inzage), Nomor 2392/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 22 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 telah datang menghadap Naili Ivada, S.Ag. bahwa Devy Hendrian SH. selaku kuasa hukum Tergugat/Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding dengan memberikan catatan-catatan (disampaikan catatannya secara tertulis kepada Majelis) yang dimuat dalam bundel B perkara banding.

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2392/Pdt.G/2015/PA.Tgrs., tanggal 02 November 2016 yang menerangkan bahwa sampai batas waktu yang ditentukan Kuasa Hukum Terbanding perkara Nomor 2392/Pdt.G/2015/PA.Tgrs., tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage).

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding, dan sesuai dengan tata

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa perkara *a quo* untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Erawati S.H., M.H., namun ternyata tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 12 Oktober 2016, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga proses perkara ini secara litigatif tetap dilanjutkan.

EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana terurai pada putusan perkara *a quo* bagian eksepsi pada halaman 54 sampai dengan halaman 57 dengan petitum menolak eksepsi Tergugat/Pembanding yang mendasarkan pada bukti P1 dan P4 sudah tepat dan benar sehingga

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut untuk itu diambil alih sebagai pendapat sendiri dalam tingkat banding. Adapun keberatan Pembanding sebagaimana terurai pada memori bandingnya pada halaman 2 sampai halaman 4, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai hanya sebagai pengulangan saja seperti apa yang diutarakannya pada jawaban Terugat/Pembanding di tingkat pertama, oleh karena itu eksepsi Terugat/Pembanding harus ditolak.

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding akan meluruskan apa yang tercantum dalam Memori Banding Pembanding pada halaman 4 yang menyebutkan kata DALAM KONVENSI karena dalam perkara *a quo* tidak ada gugatan rekonvensi maka penyebutan kata DALAM KONVENSI tidak tepat dan harus dihilangkan sehingga yang tetap dimuat/dicantumkan adalah POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa perkara *a quo* sudah tepat dan benar karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan diambil alih sebagai pendapat sendiri menjadi pertimbangan dalam tingkat banding dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti segala uraian dalam memori banding Pembanding mulai halaman 4 angka 1 dan 2, halaman 5 pada angka 3 dan halaman 6 pada angka 4, 5 dan 6 pada pokoknya merupakan pengulangan saja dari apa yang diuraikan dalam jawaban Terugat/Pembanding di tingkat pertama dan secara *substantive* tidak ada hal hal yang baru atau berbeda, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang memori banding tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut di tingkat banding.

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai tuduhan bahwa Penggugat/Terbanding berselingkuh dengan pria lain (pihak ketiga) atau Pria Idaman Lain (PIL) hal ini telah dibantah oleh Penggugat/Terbanding baik dalam repliknya maupun dalam kontra memori banding pada halaman 5, bahwa atas bantahan tersebut Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dalilnya karena itu berdasarkan maksud pasal 163 HIR., dalil tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertegas pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 66 alinea pertama bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi khususnya saksi kedua yaitu saksi Firdaus Rajab bin Rajab yang menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Tergugat/Pembanding orangnya keras dan kasar pada saat reunion Tergugat/Pembanding cemburu yang tidak menentu dan Tergugat/Pembanding pernah menelpon saksi mengatakan yang isinya menuduh Penggugat/Terbanding berselingkuh dengan laki laki lain saksi ketahui Tergugat/Pembanding cara ngomongnya kasar sehingga keluar kata binatang/anjing, dan saksi ketiga yaitu saksi Sunarti binti Matsaini (pernah sebagai pembantu rumah tangga) menerangkan di bawah sumpahnya bahwa Tergugat/Pembanding itu bicaranya kasar sekali seperti mengatakan bodoh, tahi, anjing dan ketika bicara biasa biasapun sering berkata demikian kemudian saksi pernah melihat Tergugat/Pembanding pulang kerja sekitar pukul 12 malam sambil marah-marah lalu Tergugat/Pembanding melempar sepatu mengenai pipi Penggugat/Terbanding sehingga pipi Penggugat/Terbanding memerah. Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding pada angka 4 (4.1 dan 4.3) harus dinyatakan terbukti sesuai maksud Pasal 163 HIR., dan sebaliknya bantahan Tergugat/Pembanding harus ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



mengutip dan mengambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding dalam perkara ini yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 35 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan Abstraksi Hukum bahwa tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang bersalah di antara suami isteri dalam hal ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ternyata dan terbukti rumah tangga keduanya sudah pecah sedemikian rupa. Demikian pula abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/Pdt.G/AG/1996 tanggal 28 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali/bersatu lagi maka rumah tangga tersebut terbukti telah pecah. Demikian pula abstraksi hukum dalam Yurisprudensi MARI Nomor 44 K/Pdt./AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 menyatakan bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasinya Majelis hakim merukunkan kembali para pihak maka sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka secara yuridis gugatan Penggugat yang menuntut cerai dari Tergugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding dalam jawabannya dan dalam memori bandingnya tetap tidak mau, tidak bersedia bercerai dan tidak akan menceraikan Penggugat/Terbanding, namun Penggugat/Terbanding tetap bersikeras menuntut cerai dari Tergugat/Pembanding. Hal ini membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat/Pembanding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pecah dan hati keduanya sudah sulit untuk disatukan kembali sehingga rumah tangga mereka tidak mungkin dapat diteruskan lagi. Hal ini sejalan dengan pendapat ulama fiqhi dalam Kitab

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Ghoyatul Murom Lis Syaihil Majdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها
القاضي طلاقاً**

Artinya : “Apabila ketidak senangan isteri terhadap suaminya sudah sangat memuncak maka Hakim harus menjatuhkan talak/ menceraikan suaminya dengan satu talak.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2392/Pdt.G/2015/PA.Tgrs. tanggal 6 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 H. harus dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan maksud Pasal 89 ayat (1) undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 2392/Pdt.G/ 2015/PA.Tgrs. tanggal 6 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1437 H., yang dimohonkan banding;
3. Membebankan biaya perkara ini di tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PTA.Btn.



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari **Selasa** tanggal **20 Desember 2016 M.**, bertepatan dengan tanggal **20 Rabi'ul Awwal 1438 H.**, oleh **Drs. H. Zainal Arifin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, dan **Dra. Hj. Ida Hamidah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Drs. H. Ali Mansur** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. H. Ida Hamidah, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. E. Ali Mansur

Rincian biaya perkara :

- | | | | | |
|---------------|-------------------|---|--|-----------|
| 1. | Materai | : | Rp. | 6.000,- |
| 2. | Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 3. | Biaya Proses/Adm. | : | Rp. | 139.000,- |
| JUMLAH | | : | Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya, oleh :

Panitera

Drs. H. M. Nawawi, MH.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 0083/Pdt.G/2016/PTA.Btn.